



SURAT EDARAN
Nomor: 0167/MLM/II.3.AU/A/2022

TENTANG

PENUNDAAN KEGIATAN ORMAWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kepada Yth.:

1. Dekan
2. Kepala BAKAI
3. Ketua Ormawa

Di lingkungan UMSurabaya

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022;
- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/793/2021 tentang Pemberlakuan Bekerja dari Rumah bagi Kelompok Rentan dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diterbitkan tanggal 16 Juli 2021; dan
- c. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, serta Tim Ahli Penyakit Menular dan Epidemiologi pada tanggal 8 Februari 2022.

Maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Seluruh Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak diperkenankan menyelenggarakan segala jenis kegiatan yang dilakukan Ormawa secara tatap muka, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bagi Ormawa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berencana melakukan kegiatan tatap muka dalam waktu dekat harus ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
3. Edaran ini berlaku mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan terbitnya ketentuan baru dari Pemerintah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian edaran ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.



Surabaya, 21 Rajab 1443 H
22 Februari 2022 M

Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021